

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor 421.1/ 16 /413.107/SK/2007

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
" RESTU RUNDA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan / Kepala SDN Rejotengah II Kecamatan Deket
Nomot : 421/03/413.107/03.20/2007 Tanggal : 20 Juli 2007
- Membaca : a. Bahwa permohonan Yayasan / Kepala SDN Rejotengah II Kecamatan Deket dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyarat yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu
memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak tersebut
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 07173/0/1993, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1995
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor:
4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah
Dasar.